

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan menggunakan aplikasi *PeduliLindungi* berimplikasi dapat melanggar hak asasi manusia (HAM), khususnya terkait hak untuk bebas bergerak dan hak untuk tidak mendapat diskriminasi bagi masyarakat. Diskriminasi yang dapat ditimbulkan dari adanya kebijakan tersebut khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel. Hal tersebut dapat terjadi karena aplikasi tersebut hanya dapat diunduh dan digunakan pada ponsel pintar (*smartphone*) dengan sistem operasi tertentu sementara tidak semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakannya. Data BPS yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan wajib menggunakan *PeduliLindungi* rawan dan berpotensi menyebabkan diskriminasi karena semakin dibatasinya hak masyarakat non pemilik ponsel untuk dapat mengakses fasilitas umum. Hak untuk bebas bergerak masyarakat yang berpotensi dilanggar melalui kebijakan wajib menggunakan *PeduliLindungi* adalah dengan semakin dibatasinya warga non pemilik ponsel pintar untuk dapat bebas mengakses fasilitas umum. Berkaitan dengan penolakan vaksin non halal dari masyarakat beragama Islam di Indonesia yang mengakibatkan tidak munculnya sertifikat vaksin di *PeduliLindungi* memang menimbulkan potensi masyarakat ditolak ketika akan memasuki fasilitas umum. Tidak munculnya sertifikat tersebut bukan akibat dari penerapan *PeduliLindungi* yang tidak mengindahkan putusan

MA No. 31 P/HUM/2022, sehingga tidak dapat dikatakan *PeduliLindungi* menyebabkan pelanggaran hak kebebasan beragama.

B. Saran

Perlu dilakukan perbaikan pada instrumen hukum yang mengatur mengenai kewajiban menggunakan *PeduliLindungi*. Hal tersebut dianggap perlu agar ada jaminan perlindungan dan solusi bagi masyarakat non pemilik *smartphone*.

